



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

---

### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

---

**NOMOR : 37 TAHUN 2008**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 37 TAHUN 2008

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN DAN SURAT  
TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa sebagian penyelenggara perizinan usaha perkebunan adalah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa biaya yang diperlukan dalam penyelenggara izin tersebut tidak dapat sepenuhnya ditutupi dari penerimaan pajak maupun dari penerimaan lainnya, sehingga perlu dibebankan sebagian atau seluruhnya kepada masyarakat dalam bentuk retribusi ;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan atas retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Perkebunan perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58.);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hasil Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59);
16. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
17. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
18. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 60);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN DAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Perkebunan adalah segala Kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
8. Usaha Perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan budidaya dan atau usaha industri perkebunan.
9. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
10. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang bertujuan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
11. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
12. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
13. Perusahaan perkebunan adalah Perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
14. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, tehnologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
15. Izin usaha perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
16. Izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.

17. Izin Usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
18. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) adalah keterangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar, yang berlaku layaknya IUP.B.
19. Surat Tanda Daftar Usaha Industri perkebunan (STD-P) adalah keterangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha Industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah minimal, yang berlaku layaknya IUP-P.
20. Kinerja perusahaan perkebunan adalah penilaian keberhasilan perusahaan yang didasarkan pada aspek manajemen, budidaya kebun, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, sosial ekonomi, dan lingkungan dalam kurun waktu tertentu.
21. Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan
22. Klasifikasi Kebun adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja perusahaan perkebunan dalam pengelolaan usaha perkebunan dalam kurun waktu tertentu.
23. Wisata perkebunan yang selanjutnya disebut wisata agro adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai objek wisata dengan tujuan untuk diversifikasi usaha, perluasan kesempatan kerja dan promosi usaha perkebunan.
24. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
25. Standar adalah spesifikasi Penanggung jawab Teknik adalah tenaga teknik yang ditunjuk sebagai penanggung jawab masalah teknis dalam kegiatan usaha.
26. Badan adalah badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
27. Usaha perseorangan adalah usaha yang dijalankan orang perorangan yang tidak merupakan badan hukum atau persekutuan, diurus/dijalanka dikelola oleh pemiliknya dengan mempekerjakan anggota keluarganya dan keuntungan usaha hanya untuk memenuhi keperluan nafkah hidup sehari-hari pemiliknya.
28. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khususnya disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan.
29. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam barang, prsarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
30. Retribusi Izin Usaha Perkebunan adalah pembayaran atas pelayanan pemberi izin yang diberikan pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang melakukan atau menjalankan usaha perkebunan di Kabupaten Asahan.
31. Retribusi Tanda Daftar Usaha Perkebunan adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin yang diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang melakukan atau menjalankan usaha perkebunan di Kabupaten Asahan.

32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
33. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat NPWRD adalah Nomor wajib retribusi yang di daftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang
35. Surat Ketetapan Retrubusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah-jumlah pembayaran kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang
38. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk adalah melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
41. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Jenis dan perizinan usaha perkebunan;
- b. Syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan;
- c. Kemitraan;
- d. Perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha;
- e. Pembinaan dan pengawsan;
- f. Sanksi – sanksi.

## BAB II

### JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

#### Pasal 3

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

- (2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang adalah usaha perkebunan yang dilakukan diwilayah Kabupaten Asahan oleh pelaku usaha perkebunan dengan memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan.

#### Pasal 4

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

#### Pasal 5

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar harus didaftar oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk.
- (2) Pendaftaran usaha budidaya perkebunan sebagaimana di maksud pada ayat (1), meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi dan lokasi kebun.
- (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.

#### Pasal 6

- (1) Usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kepala Daerah kepada perusahaan perkebunan

#### Pasal 7

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimksud dalam pasal 3 ayat (1) yang berkapasitas dibawah batas minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 peraturan daerah ini wajib didaftar oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk.
- (2) Pendaftaran industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keterangan identitas dan domisili pemilik, lokasi industri pengolahan, jenis produksi, dan tujuan pasar.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk

#### Pasal 8

- (1) Usaha perindustrian pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang memiliki kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan produk sebagaimana diamaksud dalam pasal 7 ayat (1) wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

#### Pasal 9

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dau puluh lima) hektar lebih sebagiman dimaksud dalam pasal 6 dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahnya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaiman dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP)
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih, sampai dengan luasan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Daerah ini dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B).

- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).

#### Pasal 10

Usaha Industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), harus memenuhi paling rendah 20% (dua puluh persen perseratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri.

#### Pasal 11

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Kepala Daerah, atau pejabat yang diunjuk.

#### Pasal 12

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), untuk 1 (satu) perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditi sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Batasan paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku :
  - a. Perusahaan Perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan;
  - b. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar atau seluruh saham dimiliki oleh Negara baik Pemerintah, Provinsi atau Kabupaten/Kota; atau
  - c. Perusahaan Perkebunan yang sebagian dimiliki oleh masyarakat dalam rangka go public.

#### Pasal 13

- (1) IUP, IUP-B, IUP-P dan/ atau STD-B, STD-P yang areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada Wilayah Kabupaten Asahan diberikan oleh Kepala Daerah.
- (2) IUP, IUP-B, atau IUP-P dan/atau STD-B atau STD-P yang areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas Wilayah Kabupaten/Kota diberikan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Asahan dalam hal ini memberikan rekomendasi berkaitan dengan rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Asahan.

#### Pasal 14

- (1) IUP, IUP-B atau IUP-P, STD-P sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian, IUP, IUP-B atau IUP-P, STD-P wajib didaftar ulang dalam jangka waktu setiap (5) lima tahun, paling lambat pada tanggal penerbitan izin

### BAB III

#### SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

#### Pasal 15

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Akte pendirian dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- c. Surat Keterangan Domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara atau pejabat yang dihunjak;
- e. Izin lokasi dari Kepala Daerah yang dilengkapi peta calon lokasi skala 1 : 100.000 ;
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan kesesuaian lahan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan. (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- g. Rencana kerja pembangunan perkebunan;
- h. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) dari Komisi Amdal Daerah;
- i. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- k. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
- l. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon (direktur/pemimpin perusahaan)
- m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan;
- n. Tanda bukti hak dan atau penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Akte pendirian dan perubahannya yang terakhir;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - c. Surat Keterangan Domisili;
  - d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi yang di terbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara atau pejabat yang dihunjak;
  - e. Izin lokasi dari Bupati Asahan yang dilengkapi peta calon lokasi skala 1 : 100.000;
  - f. Rekomendasi lokasi dari pemerintah setempat dimana lokasi unit pengolahan;
  - g. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati Asahan atau pejabat yang dihunjak;
  - h. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) dari Komisi Amdal Daerah;
  - i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
  - j. Tanda bukti hak dan atau penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang;
  - k. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan;
  - l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai dengan pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
  - m. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon (direktur/pemimpin perusahaan).



- (2) Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.

#### Pasal 17

Untuk Memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Akte pendirian dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- c. Surat Keterangan Domisilisi;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi yang berkaitan oleh Gubernur Sumatera Utara atau pejabat yang diunjuk;
- e. Izin lokasi dari Kepala Daerah yang dilengkapi peta calon lokasi skala 1: 100.000;
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan.(apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- g. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Kepala Daerah pejabat yang diunjuk;
- h. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) dari Komisi Amdal Daerah;
- j. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimal;
- k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPTK);
- l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- m. Tanda bukti hak dan atau penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang;
- n. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
- o. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan;
- p. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon

#### Pasal 18

Untuk permohonan izin usaha yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 harus melampirkan copy rekomendasi keamanan hayati.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dan Pasal 17 diterima, harus memberikan jawaban menunda, menolak, atau menerima dengan alasannya;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap.
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan IUP, IUP-B, IUP-PSTD-B atau STD-P.

## Pasal 20

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

## Pasal 21

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratan tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

## BAB V

### KEMITRAAN

## Pasal 22

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf m, Pasal 16 huruf k, dan pasal 17 huruf o dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/ atau kemitraan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

## Pasal 23

- (1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun.
- (2) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditanda tangani kedua belah pihak dengan diketahui Kepala Daerah, atau Pejabat yang diunjuk.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

## Pasal 24

- (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui Kepala Daerah, atau pejabat yang diunjuk.

- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 25

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan melalui pola :

- a. Penyediaan sarana produksi;
- b. Kerjasama produksi;
- c. Pengolahan dan pemasaran;
- d. Transportasi;
- e. Kerjasama operasional;
- f. Kepemilikan saham; dan/atau
- g. Kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

#### BAB V

#### PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

#### Pasal 26

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan melakukan perluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari Pemeberi izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemeberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, serta pemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (3) Persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki kelas 1 atau kelas 2.

#### Pasal 27

- (1) Perusahaan perkebunan Pemegang Izin Usaha Perkebunan dengan jenis tanaman tertentu yang akan melakukan perubahan jenis tanaman harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan dilengkapi persyaratan;
  - a. IUP-B atau IUP;
  - b. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahan yang terakhir;
  - c. Rencana kerja (proposal) yang berisi tentang alasan perubahan tanaman serta rencana pengembangan tanaman pengganti;

#### Pasal 28

- (1) Usaha Industri Perkebunan pemegang izin Usaha Perkebunan yang akan mengadakan penambahan kapasitas pabrik terlebih dahulu wajib memperoleh persetujuan penambahan kapasitas pabrik dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan penambahan kapasitas pabrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan dilengkapi dengan :

- a. IUP- Patau IUP;
- b. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan yang terakhir;
- c. Rencana kerja (Proposal) yang berisi tentang alasan peningkatan pabrik, pasokan bahan baku serta rencana kegiatan peningkatan kapasitas;
- d. Surat Rekomendasi perluasan kapasitas pabrik dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

#### Pasal 29

- (1) Usaha Industri Perkebunan pemegang Izin Usaha Perkebunan yang akan melakukan diversifikasi usaha wajib memperoleh persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan dilengkapi dengan :
  - a. IUP-B atau IUP;
  - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
  - c. Rencana kerja (Proposal) tentang perubahan jenis tanaman;
  - d. Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
  - e. Surat dukungan diversifikasi usaha dari instansi terkait.

#### Pasal 30

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diterima, harus memberikan jawaban menunda, menolak, atau menerima dengan alasannya;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap;
- (3) Permohonan persetujuan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan IUP, IUP-B, atau IUP-P.

#### Pasal 31

Dalam rangka permohonan persetujuan perluasan lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pabrik, dan diversifikasi usaha sebagaimana Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 proses permohonan izin persetujuannya diatur sebagaimana dalam pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini.

### BAB VI

#### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 32

Dengan nama Retribusi Perizinan Usaha Perkebunan, Tanda Daftar Perusahaan dan/atau Persetujuan perubahan luas lahan, jenis tanaman, kapasitas pengolahan serta diversifikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran kepada orang pribadi atau yang melakukan kegiatan usaha perkebunan.

#### Pasal 33

Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian Izin Usaha Perkebunan, Tanda Daftar Perusahaan dan/atau persetujuan perubahan luas lahan, jenis tanaman, Kapasitas pengolahan dalam rangka pengawasan, peraturan, pembinaan dan pengendalian kegiatan usaha perkebunan.

## Pasal 34

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perkebunan, Tanda Daftar Perusahaan dan/atau persetujuan perubahan luas lahan, jenis tanaman, kapasitas pengelolaan serta diversifikasi.

### BABVII

#### GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 35

Retribusi Izin Usaha Perkebunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

### BABVIII

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, luas usaha perkebunan dan volume produksi

### BAB IX

#### PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

#### TARIF RETRIBUSI

## Pasal 37

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan memperhatikan rasa keadilan, dampak pengembangan usaha dan biaya-biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah seperti biaya cetak blanko izin, biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian pengawasan.

### BAB X

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 38

(1) Besarnya Tarif Retribusi Usaha Perkebunan adalah sebagai berikut :

#### A. Usaha Budidaya.

1.	IUP (Usaha budidaya perkebunan, dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan) :	Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan penjumlahan tarif retribusi IUP-B dan IUP-P sesuai klasifikasi usaha perkebunan yang dimohonkan
2.	IUP-B (Usaha budidaya perkebunan) : 1. Kelapa a. Kecil (luas lahan 25 s/d 50 Ha) b. Sedang (luas lahan 51 s/d 100 Ha) c. Besar (luas lahan 101 s/d 5.000 Ha) 2. Kelapa Sawit a. Kecil (luas lahan 25 s/d 100 Ha) b. Sedang (luas lahan 101 s/d 1.000 Ha) c. Besar (luas lahan 1.001 s/d 10.000 Ha) 3 Karet a. Kecil (luas lahan 25 s/d 50 Ha)	   Rp. 2.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 3.000.000,-  Rp. 5.000.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 15.000.000,-  Rp. 2.000.000,-

	b. Sedang (luas lahan 51 s/d 100 Ha) c. Besar (luas lahan 101 s/d 5.000 Ha)	Rp. 3.500.000,- Rp. 5.000.000,-
	4. Kakao a. Kecil (luas lahan 25 s/d 50 Ha) b. Sedang (luas lahan 51 s/d 100 Ha) c. Besar (luas lahan 101 s/d 5.000 Ha)	Rp. 3.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 7.500.000,-
3.	Perubahan jenis tanaman (Konversi Tanaman) a. Kecil (luas lahan 25 s/d 100 Ha) b. sedang (luas lahan 101 s/d 1.000 Ha) c. Besar (luas lahan 1.001 s/d 10.000 Ha)	Rp. 2.500.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 7.500.000,-

#### B. IUP-P (Unit pengolahan Hasil).

No.	Komoditi	Kapasitas	Hasil / Produk	Biaya
1	Kelapa	5.000-20.000 butir/hari	Kopra/minyak kelapa dan serat (fiber), Arang tempurung, Debu (dust), Nata decoco	Rp. 5.000.000.
	-sda-	20.001-50.000 butir /hari	-sda-	Rp. 10.000.000
2	Kelapa Sawit	5 s/d 10 ton TBS/jam	CPO	Rp. 5.000.000
	-sda-	11 s/d 20 ton TBS/jam	-sda-	Rp 10.000.000
	-sda-	21 s/d 30 ton TBS/jam	-sda-	Rp. 15.000.000
	-sda-	31 s/d 100 ton TBS/jam	-sda-	Rp. 50.000.000
3	Karet	600 s/d 5.000 liter lateks cair/jam	Sheet/Lateks pekat	Rp. 3.000.000
	-sda-	5.001 s/d 10.000 liter lateks cair/jam	-sda-	Rp. 6.000.000
	-sda-	16 s/d 25 ton slab/hari	Crumb rubber	Rp. 15.000.000
	-sda-	26 ton s/d 50 ton slab/hari	-sda-	Rp. 30.000.000
4	Kakao	2 s/d 5 ton biji basah/kali olah	Biji kakao kering	Rp. 2.500.000
	-sda-	6 s/d 10 ton biji basah/kali olah	-sda-	Rp. 5.000.000
	-sda-	11 ton s/d 20 ton biji basah/kali olah	-sda-	Rp. 10.000.000

5	Surat persetujuan penambahan kapasitas disesuaikan kepada satuan biaya berdasarkan penggolongan yang diajukan.	
---	--	--

- (2) Untuk memperoleh STD-B dan Dan STD-P tidak dipungut biaya.
- (3) Tarif retribusi daftar ulang IUP, IUP-B atau IUP-P sebesar 50 % dari tarif yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.

#### BAB IX

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 39

Retribusi Izin Usaha Perkebunan dipungut dalam Daerah Kabupaten Asahan.

#### BAB XII

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 40

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi yang memiliki objek retribusi daerah Kabupaten Asahan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan dan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Rertibusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan NPWRD.

#### BAB XIII

#### TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 41

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 42

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

#### BAB XIV

#### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 43

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.

- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

#### Pasal 44

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### Pasal 45

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran di catat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB XV

#### TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 46

- (1) SKRD, SKRD secara Jabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) di catat dalam buku jenis Retribusi masing-masing.
- (2) SKRD, SKRD secara Jabaran, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

#### Pasal 47

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan berjenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan berjenis sesuai masa retribusi.

### BAB XVI

#### TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 48

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi melunasi retribusi melunasi retribusinya yang terutang.



- (3) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang dikehendaki.

#### Pasal 49

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB XVII

#### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 50

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB XVIII

#### TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

#### Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang –undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

### BAB XIX

#### TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

#### Pasal 52

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

## BAB XX

### TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN

#### PEMBAYARAN RETRIBUSI

##### Pasal 53

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

##### Pasal 54

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 40, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

##### Pasal 55

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal 40 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.

Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

## BAB XXI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 56

Izin yang diterbitkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ditembuskan kepada Menteri Pertanian, dan Gubernur Sumatera Utara.

##### Pasal 57

Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib :

- a. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP, IUP-B, atau IUP-P;
- b. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;
- c. Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukuan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian pembakaran;

- d. Membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
- e. Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- f. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta
- h. Melaporkan perkembangan usaha secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Asahan, atau pejabat yang diunjuk.

#### Pasal 58

Perusahaan perkebunan yang telah mendapat IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana diatur dalam pasal 13 dilakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 59

Terhadap kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dibangun dilakukan penilaian dan pembinaan secara periodik 3 (tiga) tahun sekali.

#### Pasal 60

Penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, dilakukan sesuai dengan Pedoman Penilaian dan Pembinaan Perusahaan Perkebunan.

### BAB VII

#### SANKSI – SANKSI

#### Pasal 60

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Daerah ini, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, c, e, f, g, dan/atau h diberikan peringatan paling banyak tiga kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-B perusahaan yang bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.
- (3) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dalam Pasal 13 dan mendapat persetujuan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, izin usaha dicabut, dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.

#### Pasal 62

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dalam pasal 13, dan mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini, tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nuftah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan peringatan paling banyak tiga kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.

- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan yang bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.

#### Pasal 63

Pengusulan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh Menteri Pertanian atas usul Bupati Asahan.

#### BAB XXV

#### SANKSI PIDANA

#### Pasal 64

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta).

#### Pasal 65

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 dan Pasal 44 ayat (1) adalah pelanggaran.

#### BAB XXVI

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 66

- (1) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil tertentu dilakukan Pemerintah Kabupaten Asahan diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindak pidana pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindak lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan atau surat pendaftaran usaha perkebunan dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XXVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 69

Pada saat ditetapkannya Peraturan Dearah ini, maka Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2004 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 70

Peraturan Derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
Pada tanggal 24 Nopember 2008

**BUPATI ASAHAN,**

dto

**R I S U D D I N**

Diundangkan di Kisaran  
Pada tanggal 24 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH,**

dto

**ERWIN SYAHRUL PANE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 37**